



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN SONGGOM

Jl. Raya Jatirokeh Songgom No: 119, BREBES 52266 Telp. : (0283) 4513737
Laman: songgom.brebeskab.go.id, Pos-el: kecsonggombbs@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN CAMAT SONGGOM
KABUPATEN BREBES
000.8.3.4/4/2025**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN SONGGOM TAHUN 2025**

CAMAT SONGGOM,

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. Bahwa informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Camat Songgom;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Songgom Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Songgom;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah

- Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes);
 14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 550/133 Tahun 2017 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat daerah Kabupaten Brebes;
 16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KETIGA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Songgom
Pada tanggal : 18 Februari 2025

Camat Songgom Kabupaten Brebes



Sudiyanto, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196807201991021002

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BUNYI DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
					AKIBAT INFORMASI DIBUKA	MANFAAT INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat Rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan J	Pasal 17 huru I dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf J berbunyi Infromasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Selama berlaku	Menghambat kebijakan pemerintah/ pimpinan, dapat mengungkapkan rahasia Badan Publik.	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan, melindungi kerahasiaan surat	Terpenuhi
2	Dokumen Laporan/ surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun	Pasal 17 huru I dari UU	Selama berlaku	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terpenuhi

		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan J	No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf J berbunyi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.		sebelum diaudit		
3	Data piutang, gaji dan tunjangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap : 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; 3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. Hasil – hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Terpenuhi

			intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal				
4	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap : 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; 3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. Hasil – hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi / jabatan	Melindungi rahasia pribadi / jabatan	Terpenuhi

			5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal				
5	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	10 Tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak – pihak tertentu	Harga Perkiraan Sendiri lebih independen	Terpenuhi

Camat Sonagom Kabupaten Brebes



Sudiyanto, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196807201991021002

